

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI SUDUT VICTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2/PID.SUS.ANAK/2022/PN.KRG)

Brika Adistara¹, Bintara Sura Priambada², Yudhi Widyo Armono³

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : brikadistara@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : bintara.sp@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : armono.yudhi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 30-07-2024

Diterima : 29-08-2024

Terbit : 20-10-2024

Kata Kunci :

Anak, Kekerasan Seksual, Korban

Penulis Korespondensi :

Brika Adistara, E-mail: brikadistara@gmail.com

Abstrak

Generasi penerusnya baik, maka kehidupan bangsa juga akan berlangsung dengan baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus bangsa nya kurang baik, maka keberlangsungan kehidupan bangsa juga akan mengalami hambatan atau bisa dikatakan kurang baiknya kelangsungan pembangunan nasional bangsa. Rasa takut atau trauma yang dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan tumbuh dan berkembang. Kajian viktimologi ada suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupaka permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial. penanggulangan hukum yang kemudian dapat dimintakan oleh anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Serta memberikan hukuman pada pelaku dengan pengawasan di lembaga Yayasan Pembinaan Anak Nakal.

1. PENDAHULUAN

Dalam konstitusi negara Indonesia, peran anak yang strategis dan tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Objek dan subjek generasi penerus bangsa yang menjadi peran seorang anak guna untuk pembangunan dalam bidang sumber daya manusia (SDM) ini harus dijaga perkembangannya supaya terciptanya kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan dan melaksanakan misi bangsa.

Jika generasi penerusnya baik, maka kehidupan bangsa juga akan berlangsung dengan baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus bangsa nya kurang baik, maka keberlangsungan kehidupan bangsa juga akan mengalami hambatan atau bisa dikatakan kurang baiknya kelangsungan pembangunan nasional bangsa.

Perlindungan yang dimaksudkan ialah perlindungan atas tindak kejahatan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup seorang anak, yang menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah selaku yang memiliki jabatan. Perlindungan anak dalam lingkup masyarakat, bangsa maupun negara sebagai patokan terhadap peradapan perkembangan manusia.²

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta: Pustaka Yusitisia, 2015, hal. 1.

² Raden Muhammad Arvy Ilyasa, *Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia* *Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in Indonesia*, Ipmhi Law Journal Volume 2(1) 2022, Hal 28

Perkembangan kemajuan yang terus berkembang pesat dimasyarakat yang berdampak juga dalam kehidupan masyarakat. Dampak tersebut merupakan adanya kecenderungan dari masyarakat dalam proses berinteraksi satu dengan lainnya. Hubungan interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sering ditemukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum kaidah yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Anak tidak bisa dijadikan objek dalam tindakan yang sewenang-wenang dari siapapun atau pihak manapun maka dari itu komitmen dan perlakuan yang memprihatinkan dari hal ini perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa harus langsung dilaksanakan oleh pemerintah.³

Kejahatan yang terjadi pada anak menjadi perhatian yang khusus mengingat akibat yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Rasa takut atau trauma yang dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan tumbuh dan berkembang. Adanya rasa takut atau trauma ini juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dibahas yakni penanggulangan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak sebagai korban dari kekerasan seksual.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumen. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode analisis kualitatif, yaitu proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu bentuk kekerasan terhadap anak yang sudah lama ada di sekitar kita, tidak hanya di lingkungan rumah anak, tetapi juga di lingkungan rumah. Data menunjukkan bahwa 68% pelaku kekerasan anak diketahui oleh anak-anak. Laporan tersebut juga menemukan bahwa anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual dalam situasi saat ini. Alasannya biasanya sangat beragam. Di sisi lain, rata-rata usia korban adalah 2 hingga 15 tahun, dan beberapa anak berusia 1 tahun 3 bulan. Pelaku biasanya menggunakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, dan berbagai kebohongan sebelum dan sesudah penyerangan seksual.⁶

Penyebabnya bisa dipengaruhi oleh kondisi yang mendukungnya, adanya korban yang secara tidak langsung mendapatkannya Mungkin karena faktor lain yang dapat menginspirasi dan mempengaruhi aktor. Para ahli yang mengikuti disiplin ilmunya masing-masing dalam menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ini.

Kajian viktimologi ada suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya

³ Patimah, “Analisis Kriminologis Pencabulan yang dilakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak”, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2018, Hal 4.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 36

⁵ Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, 1997, Hal. 13

⁶ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia *Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in Indonesia*. IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022. Hal 30

korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya ada suatu pemahaman, yaitu:

- 1) Sebagai bentuk permasalahan manusia secara proporsi yang sebenarnya secara dimensional
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
- 3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu pada suatu masyarakat tertentu.⁷

Anak korban kekerasan seksual adalah bagian dari kejahatan. Selain itu, korban memiliki perannya sendiri dalam kejahatan tersebut. Pengaturan tentang perlindungan korban dalam perkara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa hukum pidana bagi korban tindak pidana tidak memiliki pola yang sangat jelas. Pengakuan para ahli kriminologi.⁸

Berdasarkan Putusan Pengadilan ditemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan anak Pelaku dan anak Korban maka diperoleh fakta awalnya anak pelaku dan korban adalah sepasang kekasih yang berdasarkan umurnya belum pantas untuk terikat percintaan. Saat pelaku sedang menjalankan tindak kekerasan seksual yakni persetubuhan tersebut korban sudah berusaha melakukan perlawanan ketika akan melakukan persetubuhan, namun anak pelaku selalu memaksa anak korban dan mengancam akan pergi meninggalkan anak korban Anak.

Karena dalam perkara ini pelaku merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Anak;

a) Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Anak Naufal El Hilaly Alias Naufal Bin Purwadi mengganggu masa depan Anak Korban;

b) Keadaan yang meringankan:

- 1) Anak belum pernah dihukum;
- 2) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- 3) Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- 4) Anak masih sekolah;
- 5) Anak masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Anak, orang tua Anak serta dengan menghubungkannya asas dari sistem peradilan anak, yaitu asas restorative justice dan asas ultimum remedium sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Anak dapat menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi bangsa ini, serta dapat memulihkan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang sempat dirusak oleh perbuatan Anak, dimana Pidana Penjara merupakan pilihan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hal. 40.

⁸ Yeti Kurniati, *Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi*, Prosiding Seminar Nasional Viktimologi, 2019, hal. 283.

Pelaku anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan mendapatkan hukuman berupa pidana dengan syarat pengawasan selama 1 (satu) tahun dan selama menjalani pidana pengawasan di LPKS YPAN “ Bina Putra” Surakarta. Serta mendapatkan pengawasan dan bimbingan selama pelaku menjalani hukuman.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penanggulangan hukum yang kemudian dapat dimintakan oleh anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Serta memberikan hukuman pada pelaku dengan pengawasan di lembaga Yayasan Pembinaan Anak Nakal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Yogyakarta: Pustaka Yusitisia, 2015
- Depkes RI, “Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan”. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008
- Edwind H. Sutherland dan Donald R. Cressey, “Azas-Azas Kriminologi: Principle of Criminology”, Bandung: Alumni, 1977
- M. Ghufuran, H. Kordi K, Durhaka Kepada Anak, Pustaka Baru Pers, Jogjakarta, 2015
- Maya Indah S. 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta Paramedia Group
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- W.M.E. Noach, Kriminologi Suatu Pengantar (Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM, UNPAD Press, Bandung, 2004
- Yunicha Nita Hasyim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penjaga Sekolah, Bandar Lampung, 2018

JURNAL :

- Adhyaksa, Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15, No 2. 2017.
- Disemy Humaria B, dkk, “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”, Jurnal Psikoislamika, Volume 12, Issue 2, 2015
- Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,, 2015. Vol. 14 No. 1
- Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah

- Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018
- Molyneux, dkk, "Sexual abuse of children in low-income settings: time for action", Paediatrics and International Child Health, Volume 33, Issue 4
- Patimah, "Analisis Kriminologis Pencabulan yang di lakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak", dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar lampung. 2018
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa. Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in Indonesia,, Ipmhi Law Journal Volume 2(1) 2022
- Yeti Kurniati, Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi, Prosiding Seminar Nasional Viktimologi, 2019